



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);  
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
4. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5. Fasilitasi Pembangunan Kebun adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

6. Masyarakat adalah penduduk warga negara Indonesia yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar Perusahaan Perkebunan.
7. Calon Pekebun adalah Masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun dan memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat.
8. Calon Lahan adalah bidang tanah tertentu yang dapat digunakan untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat.
9. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
11. Kebun adalah lahan atau media tumbuh bagi Tanaman Perkebunan, diperoleh dari pencadangan lahan pemerintah, Perusahaan Perkebunan, tanah Masyarakat, atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas oleh Perusahaan Perkebunan.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang Perkebunan.

## BAB II POLA DAN BENTUK FASILITASI

### Pasal 2

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui:

- a. pola kredit;
- b. pola bagi hasil;
- c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
- d. bentuk kemitraan lainnya.

### Pasal 3

- (1) Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. pola kredit program; dan
  - b. pola kredit komersial.
- (2) Pola kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/atau kelembagaan pekebun dalam bentuk:
  - a. dana bergulir;
  - b. penguatan modal; dan/atau
  - c. subsidi bunga.
- (3) Pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (4) Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan
  - b. bagi hasil berdasarkan keuntungan.
- (2) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.
  - (3) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
    - a. harga jual produk;
    - b. biaya produksi; dan
    - c. kebutuhan hidup rumah tangga pekebun.

#### Pasal 5

- (1) Pola bagi hasil dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
- (2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah perusahaan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai:
  - a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan
  - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 7

- (1) Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. subsistem hulu;
  - b. subsistem kegiatan budi daya;
  - c. subsistem hilir;
  - d. subsistem penunjang;
  - e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau
  - f. bentuk kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (4) Nilai optimum produksi Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kegiatan subsistem hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. fasilitasi pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan;
  - b. fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani/Koperasi Kemitraan/Koperasi Kebun Masyarakat Sekitar;
  - c. penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ Kebun, tata batas kebun; dan/atau
  - d. penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat.

- (2) Kegiatan subsistem kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penyediaan benih bersertifikat dan berlabel;
  - b. penanaman;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyediaan pupuk;
  - e. penyediaan pestisida;
  - f. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - g. penyediaan tenaga kerja; dan/atau
  - h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
- (3) Kegiatan subsistem hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun;
  - b. penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan; dan/atau
  - c. pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan.
- (4) Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa:
  - a. kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana; dan/atau
  - b. kegiatan pengangkutan.
- (5) Fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
  - a. penyediaan benih bersertifikat;
  - b. Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua;
  - c. pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman;
  - d. penyediaan pupuk;
  - e. penyediaan pestisida;
  - f. penyediaan tenaga kerja;
  - g. penyediaan mesin pertanian; dan/atau

- h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
- (6) Bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa:
- a. asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun;
  - b. penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;
  - c. penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan;
  - d. sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah;
  - e. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
  - f. fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau
  - g. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit.

### BAB III

#### TAHAPAN FASILITASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 9

Fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sekitar meliputi:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

## Bagian Kedua

### Persiapan

#### Pasal 10

Tahapan persiapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar terdiri atas:

- a. sosialisasi;
- b. identifikasi Calon Lahan;
- c. identifikasi Calon Pekebun;
- d. kelembagaan Pekebun;
- e. pemenuhan administrasi; dan
- f. penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan.
- g. perjanjian kerjasama

#### Paragraf 1

#### Sosialisasi

#### Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan memberikan pemahaman kepada para pihak terkait kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di desa, kecamatan atau kabupaten lokasi Calon Pekebun.

- (4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dihadiri oleh:
  - a. organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan, pertanahan dan tata ruang sesuai kewenangannya;
  - b. Perusahaan Perkebunan;
  - c. camat;
  - d. kepala desa/lurah; dan
  - e. perwakilan Masyarakat.
- (5) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah HGU diberikan kepada Perusahaan Perkebunan.

#### Pasal 13

- (1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, berkewajiban menyampaikan laporan hasil sosialisasi pembangunan Kebun Masyarakat kepada pemberi Perizinan Berusaha.
- (2) Laporan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. notulen pertemuan;
  - b. daftar hadir; dan
  - c. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan hasil sosialisasi paling lambat disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

#### Paragraf 2

#### Identifikasi Calon Lahan

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan.

- (2) Identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak sosialisasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilaksanakan.

#### Pasal 15

Identifikasi ketersediaan Calon Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berupa identifikasi ketersediaan lahan sesuai dengan tata ruang.

#### Pasal 16

Identifikasi kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan untuk menentukan kecocokan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan sesuai komoditasnya.

#### Pasal 17

- (1) Lahan dikategorikan sebagai Calon Lahan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, apabila memenuhi kriteria berupa:
  - a. memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan; dan
  - b. memiliki ketersediaan lahan sesuai tata ruang.
- (2) Calon Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk peta bidang tanah dengan skala peta minimal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pemetaan penggunaan tanah.

#### Paragraf 3

#### Identifikasi Calon Pekebun

#### Pasal 18

- (1) Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.

- (2) Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) Dalam hal identifikasi Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dapat membentuk tim desa/kelurahan untuk melaksanakan identifikasi Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
- (4) Tim desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk melalui musyawarah desa.
- (5) Susunan tim desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris yang merupakan perangkat desa/kelurahan setempat;
  - c. 1 (satu) bendahara orang yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat; dan
  - d. 4 (empat) orang anggota yang merupakan perwakilan dari kelembagaan desa/kelurahan.
  - e. 2 (dua) orang perwakilan perusahaan sebagai anggota.

#### Pasal 19

Data Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sesuai format-1 dan surat pernyataan Calon Pekebun sesuai format-2.

#### Paragraf 4

#### Kelembagaan Pekebun

#### Pasal 20

- (1) Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun.
- (2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. kelompok tani;
- b. gabungan kelompok tani;
- c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
- d. Koperasi.

#### Pasal 21

- (1) Kelembagaan Pekebun dibentuk melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok dengan mempertimbangkan kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, kesamaan komoditas, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pembinaan kelembagaan petani.

#### Paragraf 5

#### Pemenuhan Persyaratan Administrasi

#### Pasal 22

- (1) Pemenuhan administrasi dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, mengikuti ketentuan batasan perolehan luas lahan untuk masing-masing penerima dan status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang.
- (2) Pemenuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa legalitas kependudukan, yang terdiri dari:
  - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
  - b. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.

Paragraf 6

Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan

Pasal 23

- (1) Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan, dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.
- (2) Dalam hal ketersediaan Calon Lahan yang berasal dari tanah negara yang belum dibebani hak, skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan:
  - a. prioritas pertama diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu dan bersedia atau telah bergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan
  - b. prioritas kedua diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu, namun belum bergabung dalam kelembagaan Pekebun.

Pasal 24

- (1) Kondisi tertentu untuk orang perorangan dalam penentuan skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri atas:
  - a. kemampuan ekonomi Calon Pekebun;
  - b. dampak yang diperoleh oleh Calon Pekebun dari kegiatan usaha Perkebunan;
  - c. kemampuan Calon Pekebun dalam mencari alternatif penghidupan lain; dan
  - d. komitmen Calon Pekebun untuk mengelola kebun dan tidak mengalihkan aset yang telah diberikan melalui kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun.
- (2) Tata cara penilaian skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan metode skor sesuai format-3.

- (3) Dalam hal Calon Pekebun memiliki skor individu yang sama dalam satu kategori prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan terdapat keterbatasan ketersediaan lahan, maka penentuan prioritas Calon Pekebun dilakukan melalui musyawarah desa yang dinyatakan dalam kesepakatan musyawarah desa. Atau
- (4) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, maka kepala desa berhak memutuskan prioritas Calon Pekebun berdasarkan pertimbangan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

#### Pasal 25

- (1) Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati/wali kota.
- (4) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam menetapkan Calon Pekebun dan Calon Lahan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi Perkebunan.
- (5) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perusahaan Perkebunan memperoleh HGU.

Pasal 26

- (1) Dalam hal lokasi Kebun Perusahaan berada dalam lintas Kabupaten/ Kota atau lintas provinsi, Calon Pekebun dan Calon Lahan ditentukan berdasarkan pertimbangan luasan Perizinan Berusaha untuk budidaya pada masing-masing tingkat administrasi wilayah.
- (2) Gubernur mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan bagi kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan gubernur yang didasarkan pada keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Direktur Jenderal mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan bagi kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun oleh perusahaan yang berada pada lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Direktur Jenderal yang didasarkan pada keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Dalam hal Calon Pekebun dan/atau Calon Lahan tidak tersedia dalam salah satu wilayah kabupaten/kota sebagaimana kondisi yang dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat menyampaikan kepada gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
- (5) Gubernur dan/atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menetapkan dan mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan berdasarkan pertimbangan pemerataan dan keadilan akses atas lahan melalui keputusan.

Pasal 27

- (1) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sesuai format-4.

- (2) Keputusan gubernur atau Direktur Jenderal tentang pengukuhan penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, sesuai format-5.

#### Paragraf 7

#### Perjanjian Kerjasama

#### Pasal 28

- (1) Sebelum melakukan tahapan pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diperlukan perjanjian kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan ditandatangani Perusahaan Perkebunan dan Calon Pekebun.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu perjanjian;
  - c. tindak lanjut rekomendasi tim penilai fisik kebun;
  - d. sanksi;
  - e. penyelesaian sengketa; dan
  - f. penutup.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

#### Pembangunan Fisik Kebun Masyarakat

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilakukan hingga kegiatan pembangunan fisik Kebun.

- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. pembenihan;
  - b. persiapan lahan;
  - c. penanaman;
  - d. pemeliharaan; dan
  - e. panen pertama.

#### Pasal 30

- (1) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, paling kurang terdiri dari persiapan pembenihan, pembenihan awal dan pembenihan utama.
- (2) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.

#### Pasal 31

- (1) Kegiatan persiapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, paling kurang terdiri atas:
  - a. pembukaan lahan tanpa bakar;
  - b. penyediaan infrastruktur Kebun; dan
  - c. persiapan penanaman.
- (2) Pembukaan lahan tanpa bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara manual, mekanis atau kimiawi.
- (3) Penyediaan infrastruktur Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. jalan produksi;
  - b. saluran irigasi/pengairan; atau
  - c. infrastruktur lain dengan memperhatikan kebutuhan dan biofisik lahan.
- (4) Persiapan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kegiatan pengukuran lahan, penentuan jarak tanam, pemancangan dan pembuatan lubang tanam.

### Pasal 32

- (1) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, berupa kegiatan penyiapan lahan pembenihan, pengangkutan benih ke lapangan, dan pelaksanaan penanaman.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, berupa kegiatan pemupukan, penyulaman, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, pengelolaan lahan dan air dan kastrasi.
- (3) Kegiatan panen pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, berupa pengambilan tandan buah segar yang sesuai dengan standar.

### Paragraf 2

#### Penyelesaian Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

### Pasal 33

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi kelayakan fisik Kebun sebelum Kebun diserahkan kepada Masyarakat sebagai dasar penyelesaian kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.
- (2) Penyerahan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerjasama antara kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Penyerahan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui pemberi izin.
- (4) Penentuan kelayakan fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian fisik Kebun.

### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penilaian fisik Kebun dilakukan sebelum penyerahan Kebun.

- (2) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemeliharaan Kebun.
- (3) Kegiatan pemeliharaan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. konsolidasi tanaman atau penyulaman;
  - b. penyesuaian tanaman;
  - c. penunasan;
  - d. kastrasi atau pemangkasan;
  - e. pemupukan;
  - f. pengendalian hama terpadu; dan
  - g. pengelolaan tanah dan air.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyesuaikan jenis tanaman.

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penilaian kelayakan fisik Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha.
- (2) Pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Penilai Fisik Kebun.
- (3) Tim Penilai Fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. perwakilan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan Perkebunan;
  - b. perwakilan Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan Perkebunan;
  - c. perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan Perkebunan;
  - d. perwakilan mitra usaha/perusahaan; dan
  - e. perwakilan petani peserta/Koperasi.
- (4) Tim Penilai Fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan pihak perbankan apabila pola fasilitasi menggunakan kredit.

Pasal 36

- (1) Metode penilaian fisik Kebun menggunakan teknik sampling dengan sampel paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari total luas hamparan Kebun Masyarakat yang sedang difasilitasi pembangunannya disesuaikan dengan tahun tanam.
- (2) Penentuan kelulusan penilaian fisik Kebun terhadap hasil penilaian, paling tinggi 5% (lima per seratus) ketidaklulusan dari total sampel yang dilakukan penilaian yang disesuaikan dengan tahun tanam.
- (3) Penilaian fisik Kebun mengacu pada jenis tanaman, tempat tumbuh dan indikator penilaian fisik.

Pasal 37

- (1) Indikator dalam kegiatan penilaian fisik Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), berupa:
  - a. indikator produksi;
  - b. indikator efektivitas dan efisiensi; dan
  - c. indikator adanya potensi ancaman.
- (2) Indikator produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan indikator yang digunakan dalam menentukan potensi produksi dan/atau rendemen yang baik.
- (3) Indikator efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan indikator yang digunakan untuk menilai proses produksi agar dapat berjalan secara lancar dan mudah.
- (4) Indikator adanya potensi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan indikator yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Pasal 38

- (1) Pada tanaman kelapa sawit, komponen dan bobot penilaian dan format penilaian, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk jenis tanaman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 39

Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan penilaian fisik Kebun Masyarakat secara mandiri sebelum mengajukan permohonan untuk diadakan penilaian fisik Kebun Masyarakat kepada pemberi perizinan berusaha.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib melaksanakan perbaikan fisik Kebun sebagaimana hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Penilai Fisik Kebun.
- (2) Dalam hal Perusahaan Perkebunan tidak melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi dari Tim Penilai Fisik, Perusahaan Perkebunan dinyatakan tidak melakukan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.

Paragraf 3

Penyerahan Kebun Masyarakat

Pasal 41

- (1) Penyerahan Kebun kepada penerima dilaksanakan setelah dinyatakan sesuai pada saat penilaian fisik Kebun.

- (2) Penyerahan dilakukan oleh pihak Perusahaan Perkebunan kepada Masyarakat sesuai dengan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun untuk Masyarakat yang disaksikan oleh pemerintah daerah.
- (3) Berita acara penyerahan Kebun sesuai format-6.

#### Pasal 42

Format-1 dan Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Format-4 dan Format-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Format-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, belum memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2021

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 499

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI PEMBANGUNAN  
KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN DAN FORMAT PENILAIAN  
TANAMAN KELAPA SAWIT

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
<b>I. Kondisi Tanaman</b>		
<p>1. Jumlah Pokok per Hektar</p> <p>1) Standar jumlah pokok per-hektar yang diukur secara planimetris/proyeksi ditentukan oleh jarak tanam.</p> <p>i. Untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi, jumlah pokok standar 128 pokok.</p> <p>ii. Untuk jarak tanam 9,25 m segitiga sama sisi, jumlah pokok standar 136 pokok.</p> <p>iii. Untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi, jumlah pokok standar 143 pokok.</p> <p>2) Ketentuan jumlah pokok minimal untuk masing-masing jarak tanam:</p> <p>i. Untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi, jumlah pokok minimal per hektar sebanyak 120 pokok dengan 103 pokok atau lebih merupakan tanaman awal.</p> <p>ii. Untuk jarak tanam 9,25 m segitiga sama sisi, jumlah pokok minimal per hektar sebanyak 128 pokok dengan 110 atau</p>	20	<p>1) Nilai bobot maksimal (20) berlaku bagi jumlah pokok yang utuh sesuai standar</p> <p>2) Jika jumlah pokok lebih rendah dari jumlah pokok standar, namun lebih besar dari jumlah pokok minimal, nilai bobotnya proporsional.</p> <p>3) Kapling dinyatakan belum memenuhi syarat pada saat penilaian apabila:</p> <p>a. Jumlah pokok di bawah jumlah pokok minimal pada masing-masing jarak tanam.</p> <p>b. Jumlah pokok yang merupakan tanaman awal lebih rendah dari dari jumlah yang diperkenankan (nilai 0).</p>

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
<p>lebih merupakan tanaman awal.</p> <p>iii. Untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi, jumlah pokok minimal per hektar sebanyak 134 pokok yang terdiri dari: minimal 115 pokok tanaman awal, dan maksimal 13 pokok sisipan TBM 1 serta 5 pokok merupakan sisipan di TBM 2.</p> <p>Jumlah tanaman pokok sisipan yang diperbolehkan maksimal terdiri dari 13 pokok pada TBM 1 dan maksimal 5 pokok pada TBM</p>		
<p>2. Jumlah Pokok Berbunga</p> <p>Standar jumlah pokok yang berbunga betina sebanyak 85% dari standar jumlah pokok per-hektar dengan batas minimal yang masih dapat diperkenankan sebanyak 70% dari standar jumlah pokok per-hektar</p>	10	<p>1) Apabila jumlah pokok berbunga betina diketahui memenuhi kriteria standar sebanyak 85% atau lebih dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai maksimal (10 poin).</p> <p>2) Apabila jumlah pokok berbunga betina diketahui lebih rendah dari 85% dari standar jumlah pokok per-hektar, namun masih lebih tinggi dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberikan nilai bobot proporsional.</p> <p>3) Apabila jumlah pokok berbunga kurang dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai bobot 0.</p>
<p>3. Jumlah Pokok Berbuah</p> <p>1) Jumlah pokok berbuah adalah jumlah pokok yang ditandai dengan berat TBS-nya minimal 3 kg atau lebih.</p> <p>2) Standar jumlah pokok berbuah sebanyak 70% dari standar jumlah pokok per-</p>	15	<p>1. Apabila jumlah pokok berbuah lebih dari 70% dari jumlah pokok per-hektar, maka diberikan nilai bobot maksimal.</p> <p>2. Apabila jumlah pokok berbuah diketahui lebih rendah dari 70% dari</p>

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
<p>hektar dengan batas minial yang masih dapat diperhitungkan sebesar 60% dari standar jumlah pokok per-hektar.</p> <p>3) Meskipun pokok tanaman berbuah, namun apabila TBS-nya kurang dari 3 kg, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai pokok berbuah.</p>		<p>standar jumlah pokok per-hektar, namun masih lebih tinggi dari 60% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberikan nilai bobot proporsional.</p> <p>3. Apabila jumlah pokok berbuah kurang dari 60% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai bobot 0.</p>
<p>4. Berat TBS rata-rata Standar berat TBS rata-rata 3,5 kg (matang panen)</p>	15	<p>1) Apabila berat rata-rata TBS pada setiap pokok sebesar 3,5 kg atau lebih, maka diberi nilai bobot maksimal (15 poin)</p> <p>2) Apabila berat TBS rata-rata 3 kg sampai berat 3,5 kg, nilai bobotnya adalah proporsional.</p> <p>3) Apabila berat TBS rata-rata di bawah 3 kg, maka diberi nilai bobot 0.</p>
<p>II. Kondisi Penutup Tanah Kriteria penutup tanah yang ideal adalah kacang yang jumlahnya pada saat diambil oleh Pekebun dianggap sudah memadai pada tingkat 30% dengan keadaan lalang terkendali dan bebas anakan kayu</p>	10	<p>1) Jika lalang terkendali, bebas anakan kayu dan selebihnya merupakan rumput lunak, maka diberikan nilai 6</p> <p>2) Empat (4) poin lainnya dilakukan secara proporsional melalui perbandingan luas kacang eksisting dengan standar % kacang yang dipersyaratkan (30%), yakni:</p> <p>a. Jika kacang yang menutupi tanah sebesar 30%, maka nilai bobot 4</p> <p>b. Jika kacang yang menutupi tanah sebesar kurang dari 30%, namun lebih besar dari 15%, maka nilai bobot</p>

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
		<p>yang diberikan secara proporsional dengan rumus:</p> $\text{Nilai bobot} = \frac{\% \text{ kacang}}{30\%} \times 4$ <p>c. Jika lalang tidak terkendali atau banyak anakan kayu, maka diberikan nilai 0, dan harus direhabilitasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengalihan.</p>
<p>III. Sistem Pengawetan Tanah</p> <p>Berbagai indikator tentang diperlukannya sistem pengawetan tanah dan parit drainase adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika tingkat kemiringan lahan 8 – 26%, diperlukan teras individu, sedangkan jika kemiringan lahan &gt; 27%, diperlukan teras kontur.</li> <li>2) Indikasi kurang berfungsinya parit drainase ditunjukkan oleh keadaan daun tanaman yang menguning</li> </ol>	<p>8</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika kondisi areal tidak memerlukan teras dan parit drainase diberi nilai 8</li> <li>2) Jika areal memerlukan teras, tapak timbun atau parit drainase, nilai bobotnya proporsional menurut yang dilaksanakan dengan komposisi nilai maksimal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dibangun teras dan tapak timbun di beri nilai 3</li> <li>b. Dibangun parit sirip ikan diberi nilai 2</li> <li>c. Dibangun parit pembuangan (outlet) diberi nilai 3</li> </ol> </li> <li>3) Jika parit sirip ikan dan parit pembuangan (outlet) tidak dibangun yang mengakibatkan lahan tergenang, maka harus dibuat parit drainase yang dapat menurunkan permukaan air tanah.</li> <li>4) Jika areal memerlukan teras dan tapak timbun tetapi tidak dibangun, maka harus dibangun terlebih dahulu.</li> </ol>

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
IV. Kondisi Jalan, TPH, Jalan Panen dan Piringan Pohon		
<p>1. Jalan Produksi dan Koleksi</p> <p>Kondisi jalan produksi dan koleksi dapat dilalui sepanjang musim dengan kendaraan truk bermuatan penuh</p>	13	<p>1) Lebar jalan produksi 6 m dan jalan koleksi 4 – 5 m diberi nilai 3.</p> <p>2) Apabila jalan diperkeras pada tanjakan dan bagian lembek diberi nilai 3.</p> <p>3) Apabila telah dibuat parit kiri – kanan pada jalan, diberi nilai 3.</p> <p>4) Apabila tanjakan dapat dilalui truk, diberi nilai 3.</p> <p>5) Apabila telah dibuat gorong-gorong dan jembatan, diberi nilai 2. Apabila kondisi jalan tersebut tidak dapat dilalui pada sepanjang musim (kemarau maupun penghujan), maka mendapat nilai 0 dan harus diperbaiki terlebih dahulu.</p>
<p>2. TPH, Jalan Pikul dan Piringan Pohon</p> <p>1) TPH adalah tempat pengumpulan TBS. Setiap 5 gawangan terdapat 1 TPH dan dalam keadaan bersih.</p> <p>2) Jalan pikul adalah jalan diantara 2 gawangan yang dapat dilalui tanpa hambatan, bebas dari tumpukan kayu besar dan anakan kayu.</p> <p>3) Piringan pohon dibuat secara wajar dan dalam keadaan bersih</p>	5	<p>1) Telah dibuat 1 TPH per 5 gawangan, diberi nilai 1.</p> <p>2) Dibuat jalan pikul yang dapat dilalui tanpa hambatan dan dibuat titi panen diberi nilai 2.</p> <p>3) Piringan pohon terawat dengan baik diberi nilai 2.</p>
<p>V. Kesan Umum dan Faktor Lain</p> <p>Penilaian ini dilakukan terhadap berbagai kondisi yang belum tercakup pada butir I – IV. Faktor yang dinilai adalah kebersihan kebun, homogenitas tanaman, defisiensi, crown disease, hama dan penyakit.</p>	4	<p>Batas maksimal nilai bobot adalah 4</p> <p>Batas minimal nilai bobot adalah 1</p>
TOTAL	100	

1. Komponen dan Bobot Penilaian Kelapa Sawit untuk Lahan Basah

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
I. Kondisi Tanaman		
<p>1. Jumlah Pokok per Hektar</p> <p>1) Standar jumlah pokok per-hektar yang diukur secara planimetris/proyeksi ditentukan oleh jarak tanam.</p> <p>i. Untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi, jumlah pokok standar 128 pokok.</p> <p>ii. Untuk jarak tanam 9,25 m segitiga sama sisi, jumlah pokok standar 136 pokok.</p> <p>iii. Untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi, jumlah pokok standar 143 pokok.</p> <p>2) Ketentuan jumlah pokok minimal untuk masing-masing jarak tanam:</p> <p>i. Untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi, jumlah pokok minimal per hektar sebanyak 120 pokok dengan 103 pokok atau lebih merupakan tanaman awal.</p> <p>ii. Untuk jarak tanam 9,25 m segitiga sama sisi, jumlah pokok minimal per hektar sebanyak 128 pokok dengan 110 atau lebih merupakan tanaman awal.</p> <p>iii. Untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi, jumlah pokok minimal per hektar sebanyak 134 pokok yang terdiri dari: minimal 115 pokok tanaman awal, dan maksimal 13 pokok sisipan TBM 1 serta 5 pokok merupakan sisipan di TBM 2.</p> <p>Jumlah tanaman pokok sisipan yang diperbolehkan maksimal terdiri dari 13 pokok pada TBM 1</p>	<p>20</p>	<p>1) Nilai bobot maksimal (20) berlaku bagi jumlah pokok yang utuh sesuai standar</p> <p>2) Jika jumlah pokok lebih rendah dari jumlah pokok standar, namun lebih besar dari jumlah pokok minimal, nilai bobotnya proporsional.</p> <p>3) Kapling dinyatakan belum memenuhi syarat pada saat penilaian apabila:</p> <p>a. Jumlah pokok di bawah jumlah pokok minimal pada masing-masing jarak tanam.</p> <p>b. Jumlah pokok yang merupakan tanaman awal lebih rendah dari dari jumlah yang diperkenankan (nilai 0).</p>

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
dan maksimal 5 pokok pada TBM 2.		
<p>2. Jumlah Pokok Berbunga</p> <p>Standar jumlah pokok yang berbunga betina sebanyak 85% dari standar jumlah pokok per-hektar dengan batas minimal yang masih dapat diperkenankan sebanyak 70% dari standar jumlah pokok per-hektar</p>	10	<p>1) Apabila jumlah pokok berbunga betina diketahui memenuhi kriteria standar sebanyak 85% atau lebih dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai maksimal (10 poin).</p> <p>2) Apabila jumlah pokok berbunga betina diketahui lebih rendah dari 85% dari standar jumlah pokok per-hektar, namun masih lebih tinggi dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberikan nilai bobot proporsional.</p> <p>3) Apabila jumlah pokok berbunga kurang dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai bobot 0.</p>
<p>3. Jumlah Pokok Berbuah</p> <p>1) Jumlah pokok berbuah adalah jumlah pokok yang ditandai dengan berat TBS-nya minimal 3 kg atau lebih.</p> <p>2) Standar jumlah pokok berbuah sebanyak 70% dari standar jumlah pokok per-hektar dengan batas minial yang masih dapat diperhitungkan sebesar 60% dari standar jumlah pokok per-hektar.</p> <p>3) Meskipun pokok tanaman berbuah, namun apabila TBS-nya kurang dari 3 kg, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai pokok berbuah.</p>	15	<p>1) Apabila jumlah pokok berbuah lebih dari 70% dari jumlah pokok per-hektar, maka diberikan nilai bobot maksimal.</p> <p>2) Apabila jumlah pokok berbuah diketahui lebih rendah dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, namun masih lebih tinggi dari 60% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberikan nilai bobot proporsional.</p> <p>(3) Apabila jumlah pokok berbuah kurang dari 60% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai bobot 0.</p>
<p>4. Berat TBS rata-rata</p> <p>Standar berat TBS rata-rata 3,5 kg (matang panen)</p>	15	<p>1) Apabila berat rata-rata TBS pada setiap pokok sebesar 3,5 kg atau lebih, maka diberi nilai</p>

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
		bobot maksimal (15 poin) 2) Apabila berat TBS rata-rata 3 kg sampai berat 3,5 kg, nilai bobotnya adalah proporsional. 3) Apabila berat TBS rata-rata di bawah 3 kg, maka diberi nilai bobot 0.
II. Sistem Tata Air 1) Sistem tata air pada prinsipnya mengupayakan tinggi permukaan air tanah pada batas yang optimum untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit berkisar 60 – 90 cm. 2) Pintu air, saluran/ kanal pembangunan, primer, sekunder dan tersier berfungsi dengan baik, yaitu dapat mengatur tinggi rendah permukaan air dengan cepat dan mudah, dapat mengurangi genangan air pada waktu kelebihan air (musim hujan) dan/ atau mempertahankan tinggi permukaan air berkisar 60 – 90 cm.	17	1) Pintu air, saluran/ kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik, diberi nilai 11. Namun demikian, apabila fungsinya tidak baik, maka nilainya dikurangi dengan ketentuan: a. Saluran/kanal pembuangan tidak berfungsi, nilai dikurangi 4 b. Saluran primer tidak berfungsi, nilai dikurangi 3 c. Saluran sekunder tidak berfungsi, nilai dikurangi 3 d. Saluran nilai tersier tidak berfungsi, nilai dikurangi 1 2) Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan 60 – 90 cm diberi nilai 6.
III. Sarana Transportasi Saluran/ kanal pembuangan, primer dan sekunder berfungsi sebagai sarana transportasi dengan ukuran sesuai standar dan hasil pengukuran kedalaman air pada musim kemarau, yakni 1,0 – 1,49 m untuk saluran sekunder; 1,5 – 2,0 m untuk saluran primer dan > 2m untuk saluran/ kanal pembuangan.	10	1) Apabila saluran/ kanal pembuangan, primer dan sekunder berfungsi sebagai sarana transportasi dengan ukuran sesuai standar diberi nilai 10. Apabila tidak terdapat kesesuaian dengan standar, maka pemberian nilai dilakukan secara

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
		<p>proporsional dengan mengikuti ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk kanal sekunder, diberikan nilai maksimal 2 apabila telah sesuai standar.</li> <li>b. Untuk kanal primer, diberikan nilai maksimal 3 apabila telah sesuai standar.</li> <li>c. Untuk kanal pembuangan, diberikan nilai maksimal 5 apabila telah sesuai standar.</li> </ol> <p>2) Apabila saluran/ kanal tidak dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, tetapi terdapat sarana transportasi darat meskipun kedalaman air tidak sesuai dengan standar, tetap diberi nilai 10.</p>
<p>IV. Kebersihan Kebun</p> <p>Kebersihan kebun diidentifikasi oleh terkendalinya lalang, gulma berbahaya lainnya (pakis kawat, mikania, dll) dan bebas anakan kayu.</p>	<p>4</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lalang dan anakan kayu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila lalang terkendali dan bebas anakan kayu, selebihnya rumput lunak diberikan nilai 2.</li> <li>b. apabila lalang tidak terkendali dan banyak anakan kayu, maka diberikan nilai 0.</li> </ol> </li> <li>2) Gulma non lalang:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila gulma non lalang terkendali (ketinggian tidak lebih dari 40 cm), diberi nilai 2</li> <li>b. Apabila ketinggian gulma non lalang sebesar 40 – 75 cm diberi nilai 1</li> <li>c. Apabila ketinggian gulma non lalang</li> </ol> </li> </ol>

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
		lebih dari > 75 cm diberikan nilai 0.
V. Kondisi TPH, Jalan Panen dan Piringan Pohon		
1. TPH, Jalan Pikul dan Piringan Pohon 1) TPH adalah tempat pengumpulan TBS. Setiap 5 gawangan terdapat 1 TPH dan dalam keadaan bersih. 2) Jalan pikul adalah jalan diantara 2 gawangan yang dapat dilalui tanpa hambatan, bebas dari tumpukan kayu besar dan anakan kayu. 3) Piringan pohon dibuat secara wajar dan dalam keadaan bersih.	5	1) Telah dibuat 1 TPH per 5 gawangan, diberi nilai 1. 2) Dibuat jalan pikul yang dapat dilalui tanpa hambatan dan dibuat titi panen diberi nilai 2. 3) Piringan pohon terawat dengan baik diberi nilai 2.
VI. Kesan Umum dan Faktor Lain Penilaian ini dilakukan terhadap berbagai kondisi yang belum tercakup pada butir I – V. Faktor yang dinilai adalah kebersihan kebun, homogenitas tanaman, defisiensi, crown disease, hama dan penyakit.	4	Batas maksimal nilai bobot adalah 4 Batas minimal nilai bobot adalah 1
TOTAL	100	

## 2. KLASIFIKASI PENILAIAN

Hasil pengamatan di lapangan terhadap komponen tersebut di atas yang dibandingkan dengan keadaan standar diharapkan memberikan nilai bobot perolehan untuk setiap komponen. Secara ringkas, pemberian nilai bobot perolehan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Bobot Perolehan} = \frac{\text{Data di Lapangan}}{\text{Standar Fisik}} \times \text{Nilai Bobot Komponen Maksimal}$$

Hasil penilaian tersebut dituangkan pada formulir penetapan kelas kebun Petani Peserta (form Model – B), yang diturunkan dari form model A.

Atas dasar penilaian di lapangan terhadap keseluruhan komponen, maka setiap kebun diklasifikasikan atas:

Kelas A =	Nilai Bobot 80 - 100	Memenuhi persyaratan standar teknis.
Kelas B =	Nilai Bobot 70 - < 80	Belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 6 bulan.
Kelas C =	Nilai Bobot 60 - <70	Belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 12 bulan.
Kelas D =	Nilai Bobot < 60	Tidak memenuhi persyaratan standar teknis dan perlu dibangun ulang.



15									16								
17									18								
19									20								
21									22								
23									24								
25									26								
27									28								
29									30								
31									32								
33									34								
35									36								
37									38								
39									40								
41									42								
43									44								
45									46								
47									48								
49									50								
51									52								





103									104								
105									106								
107									108								
109									110								
111									112								
113									114								
115									116								
117									118								
119									120								
121									122								
123									124								
125									126								
127									128								
129									130								
131									132								
133									134								
135									136								
137									138								
139									140								

141									142								
143									144								
145									146								
147									148								
149									150								
151									152								
153									154								
155									156								
157									158								
159									160								
161									162								
163									164								
165									166								
167									168								
169									170								
Jumlah A									Jumlah A								
S1			X			N	Ua		S1			X			N	Ua	
S2						K	Uk		S2						K	Uk	



185									186								
187									188								
189									180								
191									192								
193									194								
195									196								
197									198								
199									200								
201									202								
203									204								
205									206								
207									208								
209									210								
211									212								
213									214								
215									216								
217									218								
219									220								
221									222								

223									224								
225									226								
227									228								
229									230								
231									232								
233									234								
235									236								
237									238								
239									240								
241									242								
243									244								
245									246								
247									248								
249									250								
251									252								
253									254								
255									256								
257									258								
259									260								





301									302								
303									304								
305									306								
307									308								
309									310								
311									312								
313									314								
315									316								
317									318								
319									320								
321									322								
323									324								
325									326								
327									328								
329									330								
331									332								
333									334								
335									336								
337									338								

339									340								
341									342								
343									344								
345									346								
347									348								
349									350								
351									352								
353									354								
355									356								
357									358								
359									360								
361									362								
363									364								
365									366								
367									368								
369									370								
Jumlah A									Jumlah A								
S1				X		N	Ua		S1				X		N	Ua	







C. TPH Jalan Pikul & Piringan															
1. TPH	1														
2. Jalan Pikul	2														
3. Piringan	2														

....., tanggal, .....

Pencacah:

1. \_\_\_\_\_ Ditjen Perkebunan
2. \_\_\_\_\_ Dinas Perkebunan Provinsi
3. \_\_\_\_\_ Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota
4. \_\_\_\_\_ Mitra Usaha (Perusahaan)
5. \_\_\_\_\_ Petani Peserta/ Koperasi
6. \_\_\_\_\_ Bank Pelaksana (jika ada)

PENETAPAN KELAS KEBUN PETANI PESERTA DI LAHAN KERING

FORM MODEL: B-1

1. Nama Mitra Usaha : \_\_\_\_\_
2. Nama Kebun (Lembaga Pekebun) : \_\_\_\_\_
3. Luas : \_\_\_\_\_ Ha
4. Tahun Tanam : \_\_\_\_\_
5. Jarak Tanam : \_\_\_\_\_
6. Kelompok Tani : \_\_\_\_\_

NO	KOMPONEN	DATA LAPANGAN	STANDAR FISIK	NILAI BOBOT	PEROLEHAN NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	KONDISI TANAMAN				
	a. Jumlah Pohon Per Hektar (A+S1+S2)				
	b. Jumlah Pohon Berbunga				
	c. Jumlah Pohon Berbuah				
	d. Berat TBS Rata-Rata				
II.	KONDISI PENUTUP TANAH				
	a. Lalang Terkendali dan Bebas Anakan				
	b. Kacangan				
III.	SISTEM PENGAWETAN TANAH				
	a. Teras dan Tapak Timbun				
	b. Parit Sirip Ikan				
	c. Parit Pembuangan				
IV.	JALAN PRODUKSI DAN KOLEKSI				

	a. Lebar Jalan				
	b. Pengerasan				
	c. Parit Kiri Kanan Jalan				
	d. Tanjakan Dapat Dilalui				
	e. Gorong-Gorong dan Jembatan				
V.	TPH, JALAN PIKUL DAN PIRINGAN				
	a. TPH				
	b. Jalan Pikul				
	c. Piringan				
VI	KESAN UMUM DAN FAKTOR LAIN				

....., tanggal, .....

Pencacah:

1. \_\_\_\_\_ Ditjen Perkebunan
2. \_\_\_\_\_ Dinas Perkebunan Provinsi
3. \_\_\_\_\_ Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
4. \_\_\_\_\_ Perusahaan
5. \_\_\_\_\_ Petani Peserta/Koperasi
6. \_\_\_\_\_ Bank Pelaksana (jika ada)

PENETAPAN KELAS KEBUN PETANI PESERTA DI LAHAN BASAH

FORM MODEL: B-2

1. Nama Mitra Usaha : \_\_\_\_\_
2. Nama Kebun (Lembaga Pekebun) : \_\_\_\_\_
3. Luas : \_\_\_\_\_ Ha
4. Tahun Tanam : \_\_\_\_\_
5. Jarak Tanam : \_\_\_\_\_
6. Kelompok Tani : \_\_\_\_\_

NO	KOMPONEN	DATA LAPANGAN	STANDAR FISIK	NILAI BOBOT	PEROLEHAN NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	KONDISI TANAMAN				
	a. Jumlah pohon per hektar (A+S1+S2)				
	b. Jumlah pohon berbunga				
	c. Jumlah pohon berbuah				
	d. Berat TBS rata-rata				
II.	SISTEM TATA AIR				
	a. Pintu air, saluran/ kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik				
	b. Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan 60 – 90 cm				

	c. Pintu air, saluran/ kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun tetapi tidak berfungsi dengan baik				
III.	SARANA TRANSPORTASI				
	a. Saluran/ kanal pembuangan, primer dan sekunder berfungsi sebagai sarana transportasi, dengan ukuran sesuai standar dan hasil pengukuran ke dalam air pada musim kemarau 1,0 – 1,49 m untuk saluran sekunder; 1,5 – 2,0 m untuk saluran primer; dan > 2,0 m untuk saluran/ kanal pembuangan				
	b. Saluran/ kanal tidak dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, tetapi terdapat sarana transportasi darat				

	c. Ukuran saluran/ kanal pembuangan, primer dan sekunder tidak sesuai kriteria				
IV.	KEBERSIHAN KEBUN				
	a. Lalang terkendali dan bebas anakan kayu, selebihnya rumpun lunak.				
	b. Lalang tidak terkendali atau banyak anakan kayu.				
	c. Jika gulma non lalang terkendali (ketinggian tidak lebih dari 40 cm, 40 – 75 cm dan lebih dari >75 cm).				
V.	TPH, JALAN PANEN DAN PIRINGAN POHON				
	a. 1 (satu) TPH per 5 (lima) Gawangan				
	b. Dibuat jalan pikul yang dapat dilalui tanpa hambatan dan dibuat titi panen				
	c. Piringan pohon terawat dengan baik.				
VI.	KESAN UMUM DAN FAKTOR LAIN				
	TOTAL				
		KELAS KEBUN			

....., tanggal, .....

Pencacah:

1. \_\_\_\_\_ Ditjen Perkebunan
2. \_\_\_\_\_ Dinas Perkebunan Provinsi
3. \_\_\_\_\_ Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
4. \_\_\_\_\_ Mitra Usaha (Perusahaan)
5. \_\_\_\_\_ Petani Peserta/Koperasi
6. \_\_\_\_\_ Bank Pelaksana (jika ada)

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI PEMBANGUNAN  
KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

No.	Jenis	Bentuk
1.	Data Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat	Format-1
2.	Surat Pernyataan Calon Pekebun	Format-2
3.	Tata Cara Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun	Format-3
4.	Contoh Keputusan Bupati/Wali kota tentang Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan	Format-4
5.	Contoh Keputusan Gubernur atau Direktur Jenderal tentang Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan	Format-5
6.	Berita Acara Penyerahan Kebun	Format-6

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

DATA CALON PENERIMA FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN  
MASYARAKAT SEKITAR

OLEH PT \_\_\_\_\_

DESA/KELURAHAN \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_

KABUPATEN/ KOTA \_\_\_\_\_ PROVINSI \_\_\_\_\_

Nama Petugas Tim Desa : \_\_\_\_\_  
Tanggal Survei : \_\_\_\_\_  
Lokasi Survei : \_\_\_\_\_

Nama Calon Pekebun	: _____
Tempat / Tanggal Lahir	: _____ / _____
No. KTP	: _____
No. KK	: _____
Status Pernikahan	<input type="checkbox"/> Belum menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda/ Janda
Tempat Tinggal (sesuai KTP)	Kampung: _____ — RT/RW: ____/____ Desa: _____ Kecamatan: _____ Kabupaten: _____ Provinsi : _____
Apakah Domisili Berbeda dengan Alamat di KTP	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Alamat Domisili (Diisi Jika Tidak Sesuai KTP)	Kampung: _____ — RT/RW: ____/____ Desa: _____ Kecamatan: _____ Kabupaten: _____ Provinsi : _____ _____ Lama Tinggal: _____ Tahun

Kesimpulan Tempat Tinggal ( <i>Diisi Oleh Petugas</i> )	<input type="checkbox"/> Berada dalam administrasi desa yang sama dengan perusahaan perkebunan <input type="checkbox"/> Berada di luar desa terdampak, namun masih berada dalam satu kecamatan dengan perusahaan perkebunan <input type="checkbox"/> Berada di luar desa dan kecamatan terdampak namun masih dalam satu kabupaten/ kota dengan perusahaan perkebunan
Lama Domisili/ Tinggal	<input type="checkbox"/> Lebih dari 10 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam desa terdampak <input type="checkbox"/> Antara 5 - 10 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam desa terdampak <input type="checkbox"/> Lebih dari 10 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam kecamatan terdampak <input type="checkbox"/> < 5 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam desa terdampak <input type="checkbox"/> Antara 5 - 10 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam kecamatan terdampak <input type="checkbox"/> Lainnya
Mata Pencaharian Utama	<input type="checkbox"/> Buruh Tani atau Pekebun Penggarap, Mulai dari Tahun _____ <input type="checkbox"/> Pekebun Pemilik, Mulai dari Tahun _____ <input type="checkbox"/> Berdagang, Wiraswasta <input type="checkbox"/> Pegawai Honorer, Karyawan (Buruh) Perusahaan <input type="checkbox"/> PNS Golongan _____ <input type="checkbox"/> TNI/ POLRI, Pangkat _____ <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan), _____
Mata Pencaharian Alternatif ( <i>Jika Ada</i> )	Sebutkan, _____
Jumlah Tanggungan Hidup	<input type="checkbox"/> < 18 tahun, _____ Orang <input type="checkbox"/> ≥ 18 tahun, _____ Orang
UMR Kabupaten/ Kota ( <i>Diisi Oleh Petugas</i> )	_____
Total Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga / Bulan (Rp):	<input type="checkbox"/> < 1 juta <input type="checkbox"/> 1 juta – 3 juta <input type="checkbox"/> 3 juta – 5 juta <input type="checkbox"/> 5 juta – 7.5 juta <input type="checkbox"/> 7.5 juta – 10 juta <input type="checkbox"/> > 10 juta
Total Pengeluaran untuk Kebutuhan Pokok Rata-Rata Rumah Tangga / Bulan (Rp):	<input type="checkbox"/> < 1 juta <input type="checkbox"/> 1 juta – 3 juta <input type="checkbox"/> 3 juta – 5 juta <input type="checkbox"/> 5 juta - 7.5 juta <input type="checkbox"/> 7.5 juta – 10 juta <input type="checkbox"/> > 10 juta
Apakah Anda Memiliki Tabungan (Uang, Perhiasan, Ternak)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak



<p>Apakah Anda Pernah Mengikuti Kursus Keterampilan dan Memiliki Sertifikatnya?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya      <input type="checkbox"/> Belum Pernah</p> <p>Jika Ya, Sebutkan Jenis Kursus Keterampilan tersebut:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>_____</p>		
<p>Apakah Anda Bersedia untuk Tidak Menelantarkan, Mengalihkan Hak dan/atau Fungsi Sebagian atau Keseluruhan Lahan Kebun yang Diterima</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya      <input type="checkbox"/> Tidak Bersedia</p> <p>(Dibuktikan dengan pengisian form surat pernyataan)</p>		
<table><tr><td data-bbox="300 1196 662 1370"><p>Nama Petugas Tim Desa</p><p>TTD</p><p>(NAMA LENGKAP)</p></td><td data-bbox="957 1196 1220 1370"><p>Responden</p><p>TTD</p><p>(NAMA LENGKAP)</p></td></tr></table>		<p>Nama Petugas Tim Desa</p> <p>TTD</p> <p>(NAMA LENGKAP)</p>	<p>Responden</p> <p>TTD</p> <p>(NAMA LENGKAP)</p>
<p>Nama Petugas Tim Desa</p> <p>TTD</p> <p>(NAMA LENGKAP)</p>	<p>Responden</p> <p>TTD</p> <p>(NAMA LENGKAP)</p>		

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN  
MASYARAKAT

OLEH PT.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor KTP :  
Nomor KK :  
Alamat : Kampung: \_\_\_\_\_  
Domisili RT/RW: \_\_\_/\_\_\_ Desa: \_\_\_\_\_  
Kecamatan: \_\_\_\_\_  
Kabupaten: \_\_\_\_\_ Provinsi : \_\_\_\_\_

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Seluruh informasi dan data yang diberikan kepada petugas dalam rangka identifikasi dan inventarisasi calon penerima fasilitasi pembangunan kebun oleh perusahaan perkebunan atas nama PT \_\_\_\_\_ yang beralamatkan di Desa \_\_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten/ Kota \_\_\_\_\_ Provinsi \_\_\_\_\_, adalah benar.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa informasi dan/atau data yang kami berikan tidak sesuai (palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya), maka kami sanggup menerima sanksi hukum sebagaimana aturan yang berlaku termasuk pembatalan permohonan atau penetapan calon penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT \_\_\_\_\_.
3. Kami sanggup/ tidak sanggup\*) untuk tidak menelantarkan, mengalihkan hak dan/atau fungsi sebagian atau keseluruhan lahan kebun yang diterima dalam rangka fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT \_\_\_\_\_.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Nama Kota Kecamatan], [Tanggal]  
Calon Penerima,

Ttd  
bermaterai

[Nama lengkap]

\*) = Coret yang tidak perlu

Tata Cara Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi	
1.	Kemampuan Ekonomi Calon Penerima	1	Jenis pekerjaan utama	100	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Buruh tani</li> <li>○ Petani penggarap</li> </ul>	
					4	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Petani atau pekebun pemilik lahan kurang dari 2 Ha</li> </ul>	
					3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pegawai honorer</li> <li>○ Karyawan dengan Gaji di bawah UMR</li> <li>○ PNS Golongan I dan Golongan II</li> <li>○ anggota TNI/POLRI berpangkat setingkat Kopral II ke bawah yang tidak memiliki tanah</li> </ul>	
					2	Lainnya	
			2	Status pernikahan	10	3	Menikah
						2	Janda / Duda
						1	Belum Menikah
			3	Pendapatan rumah tangga	100	5	Pendapatan di bawah UMR
						3	Pendapatan UMR
						1	Pendapatan di atas UMR
			4	Total konsumsi kebutuhan dasar (9 bahan pokok) rumah tangga	50	3	Pengeluaran di atas pendapatan
						2	Pengeluaran sama dengan pendapatan
				1	Pengeluaran di bawah pendapatan		

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
		5	Jumlah tabungan	30	5	Tidak memiliki tabungan
					4	Memiliki tabungan dengan nilai setara uang sampai dengan 5 juta
					3	Memiliki tabungan dengan nilai setara uang antara 5 juta sampai dengan 25 juta
					2	Memiliki tabungan dengan nilai setara uang antara 25 juta sampai dengan 75 juta
					1	Memiliki tabungan dengan nilai setara uang di atas 75 juta
		6	Kemampuan kredit	50	5	Tidak pernah memiliki kredit (hutang)
					4	Pernah memiliki kredit dengan nilai setara uang kurang dari 25 juta
					3	Pernah memiliki kredit dengan nilai setara uang antara 25 juta sampai dengan 40 juta
					2	Pernah memiliki kredit dengan nilai setara uang antara 40 juta sampai dengan 80 juta
					1	Pernah memiliki kredit dengan nilai setara uang lebih dari 80 juta
		7		75	5	Total penguasaan lahan ≤ 0.5 Ha

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi	
			Luas penguasaan lahan		4	Total penguasaan lahan antara > 0.5 Ha sampai ≤ 2 Ha	
					3	Total penguasaan lahan antara > 2 Ha sampai ≤ 5 Ha	
					2	Total penguasaan lahan antara > 5 Ha sampai ≤ 25 Ha	
					1	Total penguasaan lahan di atas 25 Ha	
		8	Luas lantai rumah	50		3	Luas lantai rumah ≤ 8 m <sup>2</sup> /orang
						1	Luas lantai rumah > 8 m <sup>2</sup> /orang
		9	Kepemilikan sarana transportasi	20		4	Tidak memiliki sarana transportasi
						3	Memiliki sarana transportasi senilai 15 juta sampai 50 juta
						2	Memiliki sarana transportasi senilai 50 juta sampai 100 juta
						1	Memiliki sarana transportasi senilai di atas 100 juta
2	Pertimbangan atas Dampak Kegiatan Perusahaan Perkebunan	1	Sejarah kepemilikan lahan	100	5	Masyarakat yang lahannya terkonversi sebagai HGU Perusahaan dengan luas lebih dari 5 ha	
					4	Masyarakat yang lahannya terkonversi sebagai HGU Perusahaan	

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
						dengan luas antara 2 ha – 5 ha
					3	Masyarakat yang lahannya terkonversi sebagai HGU Perusahaan dengan luas kurang dari 2 ha
					2	Masyarakat yang lahannya tidak terkonversi sebagai HGU Perusahaan
		2	Lokasi tempat tinggal	100	5	Berada dalam administrasi desa yang sama dengan perusahaan perkebunan
					3	Berada di luar desa terdampak, namun masih berada dalam satu kecamatan dengan perusahaan perkebunan
					1	Berada di luar desa dan kecamatan terdampak namun masih dalam satu kabupaten/ kota dengan perusahaan perkebunan
		3	Lama Tinggal	100	6	Lebih dari 10 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam desa terdampak
					5	Antara 5 - 10 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam desa terdampak
					4	Lebih dari 10 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam kecamatan terdampak

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
					3	< 5 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam desa terdampak
					2	Antara 5 - 10 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam kecamatan terdampak
					1	Lainnya
3	Kemampuan Calon Penerima Dalam Mencari Alternatif Penghidupan Lain	1	Pendidikan formal	30	5	Tidak bisa baca tulis dan tidak memiliki ijazah formal
4					Bisa baca tulis, namun tidak memiliki ijazah formal	
3					Ijazah SD dan SMP atau sederajat	
2					Ijazah SMA dan Diploma atau sederajat	
1					Ijazah Sarjana dan Pasca Sarjana atau sederajat	
2		Pendidikan non-formal	20	2	Tidak pernah mengikuti pendidikan non-formal	
1				1	Memiliki sertifikat pendidikan non-formal	
4	Pertimbangan Komitmen dan Kemampuan Teknik Budidaya	1	Komitmen	100	5	Bersedia untuk tidak menelantarkan dan mengalihkan hak dan fungsi lahan kebun yang diterima
1					Tidak bersedia untuk tidak menelantarkan dan mengalihkan hak dan fungsi lahan kebun yang diterima	

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
		2	Kemampuan teknis budidaya	50	5	Bekerja sebagai petani/ pekebun lebih dari 10 tahun
					4	Bekerja sebagai petani/ pekebun antara 5 tahun sampai 10 tahun
					3	Bekerja sebagai petani/ pekebun kurang dari 5 tahun
					1	Tidak pernah bekerja sebagai petani/ pekebun

Penentuan skala prioritas didasarkan pada skor individu dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Skor Individu} = \frac{\text{Bobot Masing – Masing Kriteria} \times \text{Skor Data per individu}}{\text{Koefisien Dasar Kriteria (47,25)}}$$

Adapun prioritas digolongkan menjadi 3 kelas, yakni:

- a. Prioritas I, yakni pihak yang diutamakan untuk memperoleh akses fasilitasi pembangunan lahan kebun masyarakat. Individu masyarakat yang dapat menjadi prioritas I adalah masyarakat yang memiliki skor individu di atas 75;
- b. Prioritas II, yakni pihak yang dapat menjadi calon penerima dengan ketentuan alokasi fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat belum terpenuhi dari Prioritas I. Individu masyarakat yang dapat menjadi prioritas II adalah masyarakat yang memiliki skor individu antara 50 sampai 75;
- c. Prioritas III, yakni pihak yang dapat menjadi calon penerima dengan ketentuan alokasi fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat belum terpenuhi dari Prioritas I dan Prioritas II. Individu masyarakat yang dapat menjadi prioritas III adalah masyarakat yang memiliki skor individu antara kurang dari 50.

KOP BUPATI/WALI KOTA

---

---

Keputusan Bupati/Wali Kota \_\_\_\_\_

Nomor \_\_\_\_\_

Tentang

Penetapan Calon Penerima dan Calon Lahan Kegiatan Fasilitasi  
Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar oleh PT \_\_\_\_\_

- Mengingat:
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT \_\_\_\_\_, maka perlu ditetapkan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat.
  - b. bahwa calon penerima benar ada di wilayah hukum Kabupaten/ Kota \_\_\_\_\_ dan calon penerima yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.
  - c. bahwa calon lokasi benar ada di wilayah hukum Kabupaten/ Kota \_\_\_\_\_ dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kesesuaian lahan, peruntukannya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak terdapat konflik lahan dan tidak termasuk dalam areal penting bagi perlindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- Menimbang:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

2. Peraturan Pemerintah Nomor \_\_\_ Tahun \_\_\_ tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_\_\_ Nomor \_\_\_, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \_\_\_);

3. dst;

Memperhatikan: Ketentuan Pasal 39 ayat (3) tentang kewenangan Bupati/Wali Kota dalam menetapkan calon penerima dan calon lahan

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT\_\_\_\_\_ yang berlokasi di \_\_\_\_\_ seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/ Wali Kota ini.

Kedua : Calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT\_\_\_\_\_ yang berlokasi di \_\_\_\_\_ seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Wali Kota ini.

Ditetapkan di:\_\_\_\_\_

Pada Tanggal:\_\_\_\_\_

Bupati/ Wali

Kota\_\_\_\_\_


Ttd

(NAMA LENGKAP)

\*) = Coret yang tidak perlu



Lampiran II. KEPUTUSAN BUPATI \_\_\_\_\_



Keterangan:

- 1 = Isi Peta (juga menyajikan kode blok lahan per persil penerima sebagaimana lampiran I)
- 2 = Nomor Surat Keputusan
- 3 = Nomor Lembar Peta (jika peta berseri)
- 4 = Logo Kabupaten/ Kota atau Dinas yang Menyusun Peta
- 5 = Judul Peta
- 6 = Angka (nilai) Koordinat
- 7 = Panjang/ Luas Areal yang Dipetakan
- 8 = Skala Peta (angka dan bar)
- 9 = Arah Utara
- 10 = Catatan Proyeksi
- 11 = Legenda (keterangan peta)
- 12 = Dasar dan Sumber Penyusunan Peta
- 13 = Catatan (jika ada)
- 14 = Peta Situasi
- 15 = Tanda Tangan Legalitas Peta
- 16 = Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta

KOP GUBERNUR/ DIREKTUR JENDERAL\*)

---

---

Keputusan Gubernur/ Direktur Jenderal\*) \_\_\_\_\_

Nomor \_\_\_\_\_

Tentang

Pengukuhan Calon Penerima dan Calon Lahan Kegiatan Fasilitas  
Pembangunan Kebun Masyarakat oleh PT \_\_\_\_\_

- Mengingat:
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT \_\_\_\_\_, maka perlu dikukuhkan calon penerima dan calon lahan kegiatan fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat.
  - b. bahwa calon penerima benar ada di wilayah hukum Provinsi \_\_\_\_\_ dan calon penerima yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.
  - c. bahwa calon lokasi benar ada di wilayah hukum Provinsi \_\_\_\_\_ dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kesesuaian lahan, peruntukannya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak terdapat konflik lahan dan tidak termasuk dalam areal penting bagi perlindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- Menimbang:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

2. Peraturan Pemerintah Nomor \_\_\_ Tahun \_\_\_ tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_\_\_ Nomor \_\_\_, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \_\_\_);
3. dst;

Memperhatikan: Ketentuan Pasal 40 tentang kewenangan Gubernur/ Direktur Jenderal\*) dalam mengukuhkan calon penerima dan calon lahan lintas Kabupaten/ Kota / lintas Provinsi\*)

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT\_\_\_\_\_ yang berlokasi di Kabupaten/ Provinsi\*) \_\_\_\_\_ dan Kabupaten/ Provinsi\*) \_\_\_\_\_ seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/ Direktur Jenderal\*) ini.

Kedua : Calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT\_\_\_\_\_ yang berlokasi di \_\_\_\_\_ yang berlokasi di Kabupaten/ Provinsi\*) \_\_\_\_\_ dan Kabupaten/ Provinsi\*) \_\_\_\_\_ seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/ Direktur Jenderal\*) ini.


Ditetapkan di: \_\_\_\_\_  
Pada Tanggal: \_\_\_\_\_  
Gubernur/ Direktur Jenderal\*)

Ttd  
(NAMA LENGKAP)

\*) = Coret yang tidak perlu



Lampiran II. KEPUTUSAN BUPATI \_\_\_\_\_



Keterangan:

- 1 = Isi Peta (juga menyajikan kode blok lahan per persil penerima sebagaimana lampiran I)
- 2 = Nomor Surat Keputusan
- 3 = Nomor Lembar Peta (jika peta berseri)
- 4 = Logo Kabupaten/ Kota atau Dinas yang Menyusun Peta
- 5 = Judul Peta
- 6 = Angka (nilai) Koordinat
- 7 = Panjang/ Luas Areal yang Dipetakan
- 8 = Skala Peta (angka dan bar)
- 9 = Arah Utara
- 10 = Catatan Proyeksi
- 11 = Legenda (keterangan peta)
- 12 = Dasar dan Sumber Penyusunan Peta
- 13 = Catatan (jika ada)
- 14 = Peta Situasi
- 15 = Tanda Tangan Legalitas Peta
- 16 = Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEBUN HASIL FASILITASI PEMBANGUNAN  
KEBUN MASYARAKAT OLEH PT. \_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_,  
bertempat di Kampung \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan  
\_\_\_\_\_ Kabupaten \_\_\_\_\_ Provinsi \_\_\_\_\_, kami  
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_ dalam  
Berita Acara Serah Terima Kebun Hasil Fasilitasi Pembangunan Fisik Kebun  
Baru/ Peremajaan Tanaman Perkebunan\*) ini selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK PERTAMA.

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Koperasi/ Gapoktan/ KT \*) : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi/ Gapoktan/  
Kelompok Tani\*) \_\_\_\_\_ selaku penerima dalam Berita Acara Serah  
Terima Kebun Hasil Fasilitasi Pembangunan Fisik Kebun Baru/ Peremajaan  
Tanaman Perkebunan\*) ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Instansi : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi [*yang menyelenggarakan/ melaksanakan urusan bidang perkebunan*] dalam Berita Acara Serah Terima Kebun Hasil Fasilitasi Pembangunan Fisik Kebun Baru/ Peremajaan Tanaman Perkebunan\*) ini selanjutnya disebut sebagai SAKSI I.

4. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Instansi : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi [*yang menyelenggarakan/ melaksanakan urusan bidang koperasi atau pemberdayaan desa*] dalam Berita Acara Serah Terima Kebun Hasil Fasilitasi Pembangunan Fisik Kebun Baru/ Peremajaan Tanaman Perkebunan\*) ini selanjutnya disebut sebagai SAKSI II.

5. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Instansi : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa \_\_\_\_\_ dalam Berita Acara Serah Terima Kebun Hasil Fasilitasi Pembangunan Fisik Kebun Baru/ Peremajaan Tanaman Perkebunan\*) ini selanjutnya disebut sebagai SAKSI III.

Dengan ini para pihak menyatakan bahwa:

(1) Berita Acara ini didasarkan atas:

- a. Nomor Surat Keputusan Bupati/Wali Kota \_\_\_\_\_ tentang Penetapan Calon Penerima dan Lokasi Kebun Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun untuk Masyarakat;
- b. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor \_\_\_\_\_ antara PT. \_\_\_\_\_ dengan Koperasi/ Gapoktan/ Kelompok Tani\*) \_\_\_\_\_ dalam kegiatan fasilitasi pembangunan fisik kebun baru/ peremajaan tanaman perkebunan\*) dengan skema pembiayaan berupa kredit/ bagi hasil/ hibah/ iuran/ joint venture/ bentuk pendaan lain berupa \_\_\_\_\_\*) dan pola kemitraan/ non kemitraan\*), dengan rincian:
  - i. Pembiayaan kegiatan pra-penanaman sebesar: \_\_\_\_\_
  - ii. Pembiayaan kegiatan penanaman sebesar: \_\_\_\_\_
  - iii. Pembiayaan kegiatan pemeliharaan sampai tanaman menghasilkan \_\_\_\_\_ sebesar: \_\_\_\_\_

(2) PIHAK KEDUA telah menerima fisik kebun hasil kegiatan fasilitasi pembangunan fisik kebun baru/ peremajaan tanaman perkebunan\*) dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati dan diketahui oleh para pihak secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd bermaterai

Ttd bermaterai

Stempel Perusahaan  
(NAMA LENGKAP)

Stempel Koperasi/ Gapoktan/ KT  
(NAMA LENGKAP)

SAKSI I

SAKSI II

SAKSI III

Ttd

Ttd

Ttd

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

NIP

NIP

NIP